

**IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
TERHADAP PENYELESAIAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF
DI KOTA GORONTALO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

TREZY ANDHIKA
NIM : 08172410 / M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Defenisi Operasional.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Dasar Hukum Wakaf	14
2. Aturan dan Hukum Tentang Wakaf	15
3. Perkembangan Paradigma Wakaf	25
4. Proses Pensertipikatan Tanah Wakaf	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
C. Bagan Alir Kerangka Pemikiran.....	34

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Metode Penelitian	35
	B. Jenis Penelitian	36
	C. Lokasi Penelitian.....	37
	D. Sumber-sumber Penelitian.....	37
	E. Jenis Informasi	38
	F. Teknik Pengumpulan Informasi	39
	G. Teknik Analisis.....	40
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH	41
	A. Sejarah Gorontalo	41
	B. Letak Geografis dan Karakteristik Demografis	47
	1. Letak Geografis	47
	2. Karakteristik Demografis	49
	C. Sejarah Penguasaan Tanah di Kota Gorontalo	51
	D. Kehidupan Umat Beragama di Kota Gorontalo	55
BAB V	ANALISIS PERKEMBANGAN PERWAKAFAN DI KOTA GORONTALO	57
	A. Analisis Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf	57
	B. Kendala yang Sering Ditemui PPAIW di Kota Gorontalo	63
	C. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Wakaf di Kota Gorontalo	75
	D. Hambatan Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	83
	E. Upaya yang Dilakukan BPN dan PPAIW terkait Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf	86

BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	xvii
DAFTAR PERATURAN	xviii
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRACT

Needs of the people of Indonesia to acquire land are very urgent, including for religious activities. Gorontalo city of Gorontalo province is one of the cities in Indonesia are predominantly converted to Islam, so that likely most the people of moslem of Gorontalo City who feel able to give of his wealth through charitable activities, especially the waqf land. However, the wishes of the people of moslem of gorontalo city are not supported of knowledge and the active role of the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf and the National Land Agency, so that often lead to delays problems in the process of certificate waqf land. This study aims to determine the implications the services by the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf in the process of the certificate of Waqf land in the city of Gorontalo and to know the role of the Office of the National Land Agency and the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf in the completion of waqf land certificate in the city of Gorontalo.

The research method used in this study, namely the Legal Research Methods, that is juridical-normative through legislation approach (statute approach), and the juridical-empirical through approach case, then to analyze on the ground is also carried out with the ways of juridical-normative and juridical-empirical, ie by interpreting of conformity the legislation with the real situation on the ground

The conclusion of this study are the involvement of the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf greatly affect the overall registration process waqf land in the city of Gorontalo, although registration process waqf land in the city of Gorontalo is not all in accordance with regulations of waqf which while applicable, and is found the authority of the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf which taken over of others. Faced with this, the National Land Agency and the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf had take some effort to make the process of completion certificate waqf land in Gorontalo city are not inhibited.

Keywords : the Implications, the Official maker of the Deed of Pledge of Waqf, and the Certification of Waqf Land.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, setiap orang pasti memerlukan tanah tidak hanya dalam kehidupannya, bahkan dalam beribadahnya manusia memerlukan tanah. Tersedianya tanah untuk kegiatan sosial maupun kegiatan yang bersifat keagamaan dapat diperoleh antara lain melalui kegiatan wakaf. Wakaf merupakan salah satu pranata keagamaan yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan tanggung jawab secara nasional untuk mewujudkan cara pemanfaatan penguasaan dan pemilikan tanah bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) terutama Pasal 49 ayat (3), menjelaskan bahwa :

”Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal ini cukup menunjukkan bahwa selain ketentuan perundangan sebagai dasar pelaksanaannya juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang Pertanahan adalah pensertipikatan tanah wakaf. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Undang-Undang Pokok Agraria menjadi acuan dasar semua peraturan tentang pertanahan termasuk wakaf. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan aturan pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN Tahun 1977 Nomor 38, TLN Nomor 3107) yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1977. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini dipandang belum mampu menjadi satu-satunya acuan dalam pengelolaan tanah wakaf, sehingga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf mengalami perkembangan seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diterbitkannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, menyebabkan paradigma wakaf di masa lalu berubah. Wakaf yang dulu hanya mengatur tentang wakaf sosial (wakaf umum) di atas tanah Hak Milik perorangan atau Badan Hukum, kini wakaf juga bisa dilakukan di atas tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak

Pakai di atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, juga di atas tanah Hak Milik atas Satuan Rumah Susun¹.

Keadaan sebenarnya dalam praktek, penyerahan harta benda wakaf harus melewati beberapa prosedur. Seperti harus adanya ikrar wakaf². Ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk akta yang disebut Akta Ikrar Wakaf³ dan dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf⁴ (PPAIW), di bawah naungan Departemen Agama. PPAIW juga mendaftarkan harta benda wakaf tidak bergerak⁵ pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama Nazhir yang terlebih dahulu sudah ditetapkan PPAIW untuk mengelola harta benda wakaf tersebut.

Semua persoalan dan mekanisme perwakafan tidak luput dari peran serta *stake holder* pendukung perwakafan, dalam hal ini terutama PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional. PPAIW selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berperan dalam sertifikasi tanah wakaf seharusnya peduli, ikut bertanggung jawab serta dapat memwadahi. PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam menjalankan peraturan yang sudah ada, berkaitan dengan tanah wakaf. Kurangnya koordinasi ini yang terkadang menimbulkan masalah dalam proses penyelesaian sertifikasi tanah wakaf.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 17.

² *Ibid*, Pasal 1 angka (3)

³ *Ibid*, Pasal 1 angka (6).

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka (8).

⁵ *Ibid*, Pasal 16.

Kota Gorontalo dijuluki kota Serambi Madinah karena sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam yang sangat taat beragama dengan berpegang pada falsafah “Adat bersendikan *Syara'* dan *Syara'* bersendikan *Kitabullah*”. Kesadaran beribadah masyarakat muslim Kota Gorontalo membuat mereka tidak hanya menjalin hubungan secara khusus dengan Allah SWT (Hablunminallah), tetapi juga menjalin hubungan dengan sesama umat (Hablunminannas), sehingga sangat besar kemungkinan masyarakat Kota Gorontalo yang merasa mampu beribadah dengan menyedekahkan sebagian hartanya melalui kegiatan wakaf, terutama wakaf tanah. Ini dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah khususnya tempat ibadah untuk umat muslim di Kota Gorontalo.

Hingga tahun 2007 jumlah tanah wakaf di Kota Gorontalo sesuai data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo adalah 190 (seratus sembilan puluh) bidang. Berdasarkan jumlah tanah wakaf ini, yang telah bersertipikat baru sejumlah 101 (seratus satu) bidang atau 53,16 (lima puluh tiga koma enam belas) persen. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Kota Gorontalo dalam mewakafkan tanahnya kurang didukung oleh pemahaman dan pengetahuan mengenai perwakafan tanah.

Tersedianya tanah untuk kegiatan keagamaan ini juga tidak lepas dari peranan penting Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, khususnya Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, khususnya PPAIW seluruh kecamatan di Kota Gorontalo, sebagai *stake holder* pelaksana perwakafan tanah di Kota

Gorontalo. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap terselenggaranya tanah untuk kegiatan keagamaan bagi masyarakat Kota Gorontalo, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dan PPAIW seluruh kecamatan di Kota Gorontalo seharusnya menguasai dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sekaligus menyadarkan masyarakat Kota Gorontalo akan pentingnya perwakafan tanah bagi umat. Hal tersebut jika dilakukan secara sungguh-sungguh dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat muslim Kota Gorontalo mewakafkan tanahnya, juga dapat mengurangi permasalahan terkait perwakafan tanah di Kota Gorontalo. Sayangnya masih terdapat banyak masalah terkait perwakafan tanah di Kota Gorontalo yang juga tidak lepas dari tanggung jawab Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dan PPAIW.

Masalah perwakafan tanah di Kota Gorontalo tersebut antara lain bermula dari keterbatasan penguasaan PPAIW terhadap peraturan wakaf, dan didukung oleh tidak adanya kegiatan khusus pembinaan PPAIW oleh instansi berwenang yakni Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Masalah kemudian berlanjut dengan kurangnya sosialisasi perwakafan tanah oleh PPAIW kepada masyarakat Kota Gorontalo di kecamatan tempat ia bertugas, menyebabkan masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya kurang memenuhi persyaratan perwakafan tanah terutama terkait keadaan fisik dan yuridis mengenai subjek dan objek wakaf. Hal ini kerap menyebabkan kesalahan PPAIW dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dan tidak jarang menyebabkan hilangnya

kepercayaan masyarakat kepada PPAIW. Keadaan ini dimanfaatkan oleh instansi lain yang merasa punya kewenangan terhadap semua yang berkaitan dengan tanah di Kota Gorontalo termasuk tanah wakaf. Instansi ini membuat bukti beralihnya tanah wakaf dari Wakif kepada Nazhir dalam ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta seperti Akta Ikrar Wakaf. Bentuk akta ini tidak termasuk dalam persyaratan pendaftaran tanah wakaf, dan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, sehingga menyebabkan sebagian besar tanah wakaf di Kota Gorontalo belum didaftarkan dan belum mempunyai kepastian hukum hak atas tanah wakafnya.

Hal-hal inilah yang membuat peneliti telah mengkaji lebih dalam mengenai alasan terhambatnya sertifikasi wakaf di Kota Gorontalo, serta mengenai hubungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dan PPAIW seluruh kecamatan di Kota Gorontalo dengan perwakafan tanah di Kota Gorontalo, terutama mengenai peran PPAIW seluruh kecamatan di Kota Gorontalo, dengan judul penelitian **”IMPLIKASI PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KOTA GORONTALO.”**

B. Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pensertipikatan tanah wakaf sebelumnya sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 adalah atas tanah milik. Maksud tanah milik pada pasal ini adalah baik tanah yang sudah bersertipikat maupun tanah milik yang belum bersertipikat. Pengertian tanah milik yang belum bersertipikat dapat diasumsikan sebagai tanah milik adat dimana proses sertipikatnya melalui konversi⁶. Di Provinsi Gorontalo paling banyak tanah yang diwakafkan adalah Tanah Negara dalam penguasaan Wakif dimana hal ini tidak termuat dalam kedua peraturan tersebut diatas. Untuk Tanah Negara dalam penguasaan Wakif apabila akan diwakafkan sebagai acuan/dasar pelaksanaannya adalah Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 630.1-2782 tanggal 27 Agustus 1991 dimana disebutkan bahwa :

”Termasuk prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah Negara di atas mana terdapat bangunan yang diwakafkan.”

Selain peran Badan Pertanahan Nasional, juga diperlukan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti telah beralihnya subyek, obyek, dan status tanah menjadi tanah wakaf. PPAIW dituntut sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penentu lancarnya proses pensertipikatan tanah wakaf.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Pasal 6.

Dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran PPAIW terkait penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo?
2. Apakah pelaksanaan proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dan PPAIW terkait penyelesaian sertipikasi tanah Wakaf di Kota Gorontalo?

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman, maka peneliti membatasi permasalahan dalam beberapa hal, yaitu :

1. Objek wakaf dimaksud dalam tulisan ini hanya benda tidak bergerak berupa tanah.
2. Tanah yang berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf) berasal dari tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
3. Prosedur penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf dimaksud dalam tulisan ini merupakan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Terdapat prosedur pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain, namun hanya sebagai contoh pelaksanaan dan contoh perbandingan dengan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

D. Defenisi Operasional

1. Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1) keterlibatan, atau 2) keadaan terlibat. Menurut *Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition)*, implikasi berkaitan dengan : 1) keterlibatan (*involvement*) yaitu terkait dalam suatu urusan/masalah; 2) saran/usul (*suggestion*), yaitu masukan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan; 3) efek (*effect*), yaitu akibat yang akan terjadi di masa depan. Pengertian mengenai kata implikasi kesemuanya digunakan penulis dalam skripsi ini, akan tetapi yang sangat mempengaruhi skripsi ini yaitu implikasi dalam arti "keterlibatan".
2. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah⁷.
3. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial⁸.
4. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun atau 35 (tiga puluh lima) tahun, yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan 25 (dua puluh lima) tahun, guna

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, Pasal 1.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1977, hlm. 22.

perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan, luasnya paling sedikit 5 (lima) hektar⁹.

5. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, yang bila diperlukan dapat diperpanjang lagi 20 (dua puluh) tahun¹⁰.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah yang ingin dicapai peneliti, yaitu :

- a. Untuk mengetahui implikasi pelayanan PPAIW terhadap proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo;
- b. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional dan PPAIW dalam penyelesaian sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo.

2. Kegunaan Penelitian :

Kegunaan penelitian ini, yaitu :

- a. Sebagai salah satu masukan dalam mengkaji dan merumuskan petunjuk teknis pensertipikatan tanah wakaf bagi aparat Badan Pertanahan Nasional dan PPAIW;

⁹ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 38-39.

- b. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan aparat Badan Pertanahan Nasional dan PPAIW dalam melaksanakan tugas;
- c. Sebagai pengetahuan tambahan bagi peneliti terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian pensertipikatan tanah wakaf.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Keterlibatan PPAIW sangat mempengaruhi keseluruhan proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Gorontalo, dari awal proses pendaftaran tanah wakaf sampai proses penyelesaian sertipikasi tanah wakaf, karena PPAIW yang diberi kewenangan untuk menyaksikan proses ikrar wakaf dan menuangkannya dalam Akta Ikrar Wakaf dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf, sampai proses pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan yang dilakukan bersama-sama Nazhir.
2. Pelaksanaan proses sertipikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo belum semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan waktu penyelesaian sertipikasi tanah wakaf. Selain itu, adanya Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 365/III/KWBPN/89, yang menyatakan bahwa semua tanah di Kota Gorontalo yang belum mempunyai alat bukti kepemilikan diakui sebagai Tanah Negara, sehingga Pemda Kota Gorontalo merasa mempunyai wewenang terhadap penguasaan Tanah Negara di Kota Gorontalo, dan membuat PPAIW di Kota Gorontalo

merasa kewenangannya dalam membuat Akta Ikrar Wakaf diintervensi oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

3. Beberapa upaya yang dilakukan BPN dan PPAIW terkait penyelesaian sertipikasi tanah wakaf, antara lain : a) Pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo dan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo membuat kesepakatan, melalui Surat Keputusan Bersama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Nomor : KW.30/5/BA.03.2/2896/2006, Nomor : 020-578.3-55, tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Provinsi Gorontalo; b) Membuat perjanjian kerjasama, melalui Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo Nomor Kw.30/5/BA.30.2/2586/2008 dan Nomor 438-310.2.1-5.5, tanggal 12 Agustus 2008, tentang Pekerjaan Sertipikasi Tanah Wakaf; c) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo membuat Surat Keputusan tentang Bantuan Pensertipikatan Tanah Wakaf; d) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo membuat Laporan Perkembangan Pensertipikatan Tanah Wakaf yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo; e) Pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo dan pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo mengadakan kegiatan kerjasama

dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi tentang pensertipikatan tanah wakaf kepada pihak PPAIW dan masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya.

Menyederhanakan kesimpulan di atas, menurut peneliti masih terdapat tanah wakaf di Kota Gorontalo yang belum terdaftar dan belum mempunyai bukti hak atas tanah wakaf, dan bahwa ternyata sebagian besar penyebab tanah wakaf yang belum terdaftar tersebut di luar kekuasaan PPAIW, walaupun tetap menjadi tanggung jawab PPAIW dan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

B. Saran

1. Oleh karena keterlibatan PPAIW terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kota Gorontalo sangat mempengaruhi keseluruhan proses pendaftaran tanah wakaf, maka sebaiknya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus mengerti dan menjalankan perannya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan;
2. Terkait kewenangan PPAIW yang diambil alih oleh Pemda Kota Gorontalo, sebaiknya ditetapkan peraturan yang lebih khusus membahas kewenangan PPAIW sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf. Selain itu sebaiknya diadakan rapat antara pihak Kementerian Agama Kota Gorontalo, Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo khusus membahas kewenangan PPAIW tersebut di atas;

3. Pelaksanaan proses perwakafan tanah sebaiknya mengacu pada satu aturan yang jelas dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, disamping diharapkan adanya petunjuk teknis yang secara rinci menjelaskan tata cara perwakafan tanah, sehingga baik PPAIW maupun BPN sebagai *stake holder* pelaksana kegiatan wakaf mengerti akan tupoksi serta kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, serta diharapkan dapat meminimalisir hambatan dan masalah terkait kegiatan wakaf di kemudian hari;
4. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara semua pihak, terutama pihak Kementerian Agama dan pihak Badan Pertanahan Nasional, khususnya terkait pembinaan PPAIW. Hal ini juga sebagai bentuk upaya pihak Kementerian Agama dan BPN terkait penyelesaian sertifikasi tanah wakaf, dan akan lebih baik jika kedua belah pihak melaksanakan kegiatan perwakafan tanah sesuai peraturan maupun keputusan yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1994. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita (Edisi Revisi). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bhumi. 2011. Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN. Nomor 5, Edisi 3 September 2011. STPN Press, Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. Strategi Pengamanan dan Pengembangan Pengelolaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Direktorat Urusan Agama Islam Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. 1991/1992. Juklak Pensertipikatan tanah Wakaf.
- Harsono Boedi. 2005. Hukum Agraria Nasional (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya). Djembatan, Jakarta.
- Hermit Herman. 2007. Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Peter. 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Prenada Media, Jakarta.
- Saleh K. Wantjik. 1977. Hak Anda Atas Tanah. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (2010). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Usman Rachmadi. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wadjdy Farid, Mursyid. 2007. Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan). Pustaka Pelajar.

DAFTAR PERATURAN

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertipikat Tanah Wakaf.